

**PENETAPAN LOKASI DALAM PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PKVIII)**

Pembimbing :

Prof. Dr Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Darnis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 03/PK-VII/IV/2025

PENETAPAN LOKASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(Iqbal Alkhair Saady, 1810111107, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII), 2024,
69 Halaman)

ABSTRAK

Sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam Indonesia dengan tetap memperhatikan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dimanifestasikan melalui pembangunan jalan tol sebagai upaya memberikan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum. Agar tetap memperhatikan kemanfaatan bagi pemilik tanah, maka pemerintah memiliki solusi dengan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah yang timbul kemudian dari pengadaan tanah yaitu terjadinya beberapa penolakan dari masyarakat yang menilai bahwa kurangnya konsultasi dari pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol itu sendiri. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya : (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota, (2) Penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota, (3) Partisipasi masyarakat dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis ataupun empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder, sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kata kunci: Penetapan, Perencanaan, Pengadaan Tanah

